

**Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Terkait Pemahaman
Hukum Perkawinan: Tinjauan Hukum Keluarga Islam di
Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara**

Muliadi Nur

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: muliadi.nur@iain-manado.ac.id

Rizaldy Purnomo Pedju

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: rizaldy.pedju@iain-manado.ac.id

Muhammad Zulkifli Abdul

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: kifliabdul21@gmail.com

ABSTRACT

Based on observations and surveys conducted in Pusomaen District, Southeast Minahasa Regency, it was found that most of the community still did not know and understand marriage matters as regulated in the Marriage Law in Indonesia. The consequence of ignorance and misunderstanding of the UUP is the presence of the phenomenon of underage marriages. This point then encourages servants and teams to carry out services in the form of counseling to the Pusomaen Community, so that problems regarding knowledge and understanding related to UUP, as well as underage marriages can be resolved. The method used in carrying out the service of surrender is from three things, including: Lectures, Discussions, and Legal Consultation Services. From the series of service activity agendas carried out, it can be concluded that the principles, pillars and conditions of marriage contained in the UUP need to be known and implemented by the community, especially the people in Posumaen District, Southeast Minahasa Regency. It is also necessary to know the application procedure and the flow of the applicant's decision regarding DISKA contained in the UUP, so that problems that will later arise as a result of unregistered marriages can be minimized. In addition, there needs to be an active role from religious leaders, teachers, and parents to appeal to teenagers in order to prevent the phenomenon of underage marriages.

Keywords: *Extension; Citizen's awareness; Legal Understanding; Islamic Family Law*

ABSTRAK

Berdasarkan observasi dan survey yang dilakukan di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara, ditemukan sebagian besar masyarakat tersebut masih belum mengetahui dan memahami perihal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Konsekuensi yang ditimbulkan dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman UUP adalah hadirnya fenomena perkawinan di bawah umur. Poin tersebut kemudian, mendorong pengabdian dan tim untuk melakukan pengabdian berupa penyuluhan pada Masyarakat Pusomaen, agar masalah tentang pengetahuan dan pemahan terkait UUP, serta perkawinan di bawah umur dapat diselesaikan. Metode yang digunakan dalam melakukan pengabdian tersusun dari tiga hal, diantaranya; Ceramah, Diskusi, dan Pelayanan Konsultasi Hukum. Dari rangkaian agenda kegiatan pengabdian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Asas, rukun, dan syarat perkawinan yang terkandung dalam UUP perlu diketahui dan diimplementasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara. Prosedur permohonan dan alur putusan permohonan mengenai DISKA yang terkandung dalam UUP juga perlu untuk diketahui, agar permasalahan yang nantinya akan ditimbulkan akibat perkawinan tidak tercatat dapat diminimalisir. Selain itu, perlu adanya peranan aktif dari tokoh agama, guru, dan orang tua untuk melakukan himbauan kepada para remaja agar dapat mencegah fenomena perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci: Penyuluhan; Kesadaran masyarakat; Pemahaman Hukum; Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UUPT), khususnya Pasal 47 hingga Pasal 49 memberikan penguatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu; Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum cukup kuat dan jelas perihal pengembangan model Pengabdian Kepada Masyarakat yang berbasis pada Riset, Pendidikan dan Pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Jelas hal ini mempertegas tujuan dari Pengabdian Masyarakat itu sendiri, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya Pasal 47 ayat 2 UUPT menjabarkan bahwa: “Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.”

Tidak terkecuali, sebagai dosen yang diberikan amanah pada Program Studi Hukum keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, dalam memenuhi kewajiban sebagai pengabdian masyarakat hendak melakukan pengabdian dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat terkait pemahaman tentang Hukum Perkawinan. Bentuk penyuluhan kesadaran masyarakat ini dipilih sebagai pengabdian dikarenakan berdasarkan observasi sebelumnya, bahwa tingginya jumlah perkawinan terkhusus perkawinan di bawah

umur di Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara.

Minahasa Tenggara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara memiliki batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku, Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 730,63 Km².

PETA WILAYAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
MAP OF MINAHASA TENGGARA REGENCY



Gambar I: Peta Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara (Sumber BPS Minahasa Tenggara)

Wilayah Minahasa Tenggara merupakan daerah kabupaten yang penduduknya beragam tingkat Pendidikan maupun pekerjaan serta didominasi oleh penduduk yang beragama Kristen Protestan (81.263) serta Islam (20.722) serta Kristen Katolik (1.451) sehingga konteks keberagaman cukup kental dirasakan oleh masyarakat. (Statistik, 2021)

Perkawinan merupakan naluri manusia sejak adanya manusia itu sendiri untuk memenuhi hajat kehidupannya dalam melakukan hubungan biologis dalam berkeluarga menyangkut hubungan paling sedikit dua pihak (hubungan hukum) masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, timbul hukum obyektif yang mengaturnya yaitu Hukum Perkawinan. Makna terdalam dirumuskan dalam “Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (selanjutnya disebut UUP), Pasal 1: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (Buana, 2017)

Pasal 2 di atas mengisyaratkan bahwa masyarakat melakukan perkawinan menurut agama masing-masing, sehingga masyarakat di Minahasa Tenggara yang notabeneanya adalah masyarakat kedua terbanyak di wilayah mayoritas penduduk beragama Non Islam menjadi perhatian khusus bagi pengabdian memilih wilayah ini untuk pengabdian, apalagi setelah ditemukan data bahwa masyarakat beragam Islam yang melakukan perkawinan di wilayah Minahasa Tenggara banyak memilih untuk melakukan Perkawinan di bawah umur, para orang tua lebih memilih menikahkan anak mereka meskipun di bawah umur agar anaknya bisa langsung bekerja membantu orangtuanya baik itu bertani maupun nelayan. Berdasarkan kondisi faktual tersebut, sebagai tim pengabdian menganggap penting untuk memberikan penyuluhan kesadaran masyarakat berkaitan dengan hukum perkawinan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara.

Permasalahan yang hendak dipecahkan serta dicarikan solusinya dalam pengabdian ini yaitu bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Hukum Perkawinan, apa penyebab utama melakukan perkawinan di bawah umur atau alasan mengawinkan anaknya.

Tujuan pengabdian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pengabdian. Pengabdian ini bertujuan hendak mengimplementasikan keilmuan para Tim Pengabdian Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Manado serta memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat tentang pentingnya memahami Hukum Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

METODE

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam pengabdian untuk memberikan informasi atau pemetaan masyarakat (social mapping) secara langsung sehingga terjadi interaksi yang cair antara masyarakat dengan civitas akademika yang melakukan pengabdian. Adapun Pendekatan Metode yang digunakan dalam bentuk penyampaian materi yang dipandang relevan

dalam rangka Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum (sosialisasi hukum), adalah sebagai berikut:

Metode Ceramah

Metode ini merupakan metode terbaik dalam penyampaian materi yang berisi penyuluhan hukum, atau berupa sosialisasi hukum yang memuat tentang peraturan perundang-undangan, atau hasil kajian penelitian yang berkaitan dengan pemberian pemahaman atas suatu substansi hukum.

Metode Diskusi

Metode ini merupakan metode tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh umpan balik atas substansi materi yang telah disampaikan selanjutnya mendalami dan memahami melalui pertanyaan yang disampaikan dan jawaban yang diberikan. Tujuannya agar peserta (mitra) yang belum mengerti akan lebih memahami atas materi yang diberikan dan memperoleh umpan balik atas materi yang disampaikan.

Pelayanan Konsultasi Hukum

Pelayanan konsultasi hukum adalah bentuk metode keberlanjutan atas penyuluhan yang diberikan. Konsultasi hukum adalah wujud pelayanan lanjutan bagi para pihak baik sebagai peserta dan lembaga/instansi yang memerlukan kembali saran dan langkah-langkah penyelesaian hukum yang terkait langsung dengan substansi penyuluhan hukum atau masalah-masalah hukum lain yang dapat dibantu oleh Tim Penyuluh yang merupakan dosen di Fakultas Syariah IAIN Manado.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan menurut pasal 1 UUP adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa. Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidha untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Nikah berarti bergabung (dhomu) hubungan kelamin (wat'i) dan juga bermakna akad (akad) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-qur'an yang mengandung dua arti tersebut. Kata Nikah yang berarti hubungan kelamin dengan arti akad (perjanjian yang kokoh) merujuk pada surat annisa ayat 22. (Syarifuddin, 2011)

Dalam memahami maksud perkawinan, fikih Indonesia memasukkan kata mitsaqan ghalidha dan menaati perintah Allah serta melaksanakannya adalah

ibadah. Dengan demikian meminjam pernyataan Alaudin Kotto yang menyatakan bahwa fikih Indonesia dalam konteks perkembangan, setidaknya memiliki watak dalam menentukan hukum Islam yakni takamul (lengkap) wasathiyah (pertengahan dan harakah (dinamis). (Kotto, 2012)

Perkawinan perlu ditopang oleh pilar-pilar yang kuat agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis dan mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan. Adapun pilar perkawinan yang sehat agar pasangan (suami-isteri) menyadari dan memahami dua hal; pertama, hubungan perkawinan adalah pasangan (zawaj). Kedua, perkawinan adalah perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalidha). Ketiga, perkawinan perlu dibangun dengan skap hubungan yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf). Keempat, perkawinan adalah dikelola dengan prinsip musyawarah. (Kementrian Agama, 2017)

Menurut Ratno Lukito dalam tulisan Moh Ali Wafa bahwa melihat perkawinan Islam adalah perkawinan yang unik, dikarenakan tidak dilihat sekedar hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan saja, melainkan sebagai suatu institusi yang berdasarkan unsur; legal, sosial dan agama. Sisi legal yang dimaksudkan bahwa perkawinan memang sebuah kontrak, karena itu ia tidak bisa dilakukan tanpa adanya persetujuan oleh kedua belah pihak dan tanpa perjanjian untuk memutuskan hubungan tersebut. Adapun sisi sosialnya, bahwa bagi yang sudah menikah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding sebelum menikah. Sedangkan sisi agamanya, Perkawinan merupakan perjanjian yang sakral, dan tindak dapat dilakukan tanpa keterlibatan para ahli agama. Perkawinan pun dianggap membentuk masyarakat, dikarenakan dalam perkawinan, manusia memiliki sarana dalam melangsungkan ras manusia. Oleh karena itu, Islam melihat perkawinan sebagai suatu institusi yang harus dipertahankan selamanya, terkait perceraian memang dibolehkan, namun perbuatan itu sangat dibenci. (Ali, 2018)

Keadaan Perkawinan di Kecamatan Pusomaen (Proses Perkawinan, perwujudan Hukum Perkawinan, Kendala dan Kelemahan di Pusomaen)

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini dibagi dalam tiga metode yang telah disebutkan, yaitu, metode ceramah, metode diskusi, dan pelayanan konsultasi hukum. Pada penggunaan metode ceramah, tim pengabdi menyusun bentuk materi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Materi kemudian disampaikan terdiri dari proses perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dinamikanya di masyarakat.

Proses perkawinan yang termuat dalam UUP di Indonesia memuat rukun dan syarat yang perlu untuk dipenuhi dalam kelangsungan proses perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan yang termaktub dalam UUP pada hakikatnya merupakan penjabaran dari asas-asas yang terdapat dalam suatu perkawinan. Asas tersebutlah yang kemudian dijadikan pedoman dalam mengatur hal-hal teknis yang diurai pada rukun dan syarat perkawinan. Secara garis besar, asas yang terdapat

pada UUP terdiri dari enam hal, yang sekaligus merupakan tujuan perkawinan, diantaranya; 1. Membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal, 2. Sahnya perkawinan baik secara keyakinan dan peraturan, 3. Berasaskan monogami terbuka, 4. Asas matang jiwa raga, 5. Asas mempersulit perceraian, 6. Kedudukan seimbang antara suami dan istri. Dari asas-asas yang telah disebutkan, kemudian dirincikan menjadi rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan.(Sanjaya, Umar Haris; Faqih, 2017)

Adapun rukun perkawinan didasari pada lima hal, diantaranya; 1. Pengantin laki-laki (Suami), 2. Pengantin perempuan (Isteri), 3. Wali, 4. Dua orang saksi laki-laki, dan 5. Ijab dan kabul (akad nikah). Dari rukun tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut tentang syarat sah dari sebuah perkawinan. Pertama, syarat adanya kedua mempelai dijabarkan dengan terperinci dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai seorang mempelai dapat melakukan perkawinan. Bagi calon mempelai laki-laki; 1. Betul seorang laki-laki, 2. Calon suami beragama Islam, 3. Akil baligh dan mukallaf, 4. Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu, 5. Calon mempelai itu jelas halal dikawinkan dengan calon istri, 6. Calon laki-laki tahu dan mengenal calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya itu halal untuk dikawini, 7. Calon suami itu rela untuk melakukan perkawinan(Ghozali, 2010), 8. Tidak dalam kondisi sedang ihram baik haji ataupun umroh, 9. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, 10. Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri. Sedangkan bagi calon mempelai Wanita harus memenuhi syarat; 1. Beragama Islam, 2. Akil baligh, 3. Bahwa ia betul Wanita (terang/jelas) dengan artian bukan seorang khunsa, 4. Halal bagi calon mempelai laki-laki atau Wanita itu haram untuk dikawini, 5. Calon mempelai Wanita tidak dalam ikatan perkawinan, 6. Calon mempelai Wanita tidak dalam masa iddah, 7. Tidak ada paksaan, 8. Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh.

Kedua, wali nikah, syarat wali nikah dalam Islam dikategorikan sebagai berikut; 1. Seorang wali beragama Islam, 2. Akil baligh, 3. Berakal sehat, 4. Laki-laki, 5. Adil, 6. Merdeka, 7. Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh. Ketiga, rukun dua orang saksi memiliki syarat sebagai berikut; 1. Sekurang-kurangnya dua orang, 2. Islam, 3. Berakal, 4. Baligh, 5. Laki-laki, 6. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuli, 7. Memahami kandungan lafadz ijab dan qobul, 8. Dapat mendengar, melihat dan bercakap, 9. Adil (tidak melakukan dosa-dosa besar, fasik artinya ia beragama dengan baik), 10. Merdeka(Zainuddin, 2006). Keempat, yaitu syarat akad (ijab qobul) dapat dijabarkan sebagai berikut; 1. 'aqid (orang yang berakad), 2. Ma'qud 'alaihi (sesuatu yang diakadkan), 3. Sighat/lafadz (kalimat akad), 4. Ijab (permintaan), dan 5. Qobul (penerimaan), sedangkan proses dari syarat akad ini dapat dideskripsikan sebagai berikut(Idris, 2002); 1. Adanya pernyataan dari wali untuk mengawinkan (ijab), 2. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria (qobul), 3. Ada kata-kata nikah atau kawin, 4. Tidak ada jeda waktu, ijab dan qobul menyambung, 5. Isi dari sighat ijab qobul jelas, 6. Forum ijab qobul itu dihadiri wali Wanita (keberadaan mempelai wanita boleh ada boleh tidak), mempelai pria, dua orang saksi. Selain syarat yang telah dijabarkan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam mahar juga merupakan salah satu syarat yang wajib untuk dipenuhi

(atau dengan kata lain dijadikan sebagai syarat dalam melangsungkan perkawinan). Mahar menjadi sesuatu yang wajib dalam suatu perkawinan didasari pada Q.S an-Nisa ayat 4 yang memiliki arti; “dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kami nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Selepas sosialisasi mengenai proses perkawinan yang dilakukan kepada peserta/masyarakat Posumaen, kabupaten Minahasa Tenggara, kegiatan pengabdian kemudian dilanjutkan melalui metode diskusi, untuk mengetahui bentuk penerapan hukum dari UUP serta kendala dan kelemahan mengenai UUP terkait ketika dilaksanakan di Kecamatan Posumaen Minahasa Tenggara. Berdasarkan hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa UUP diterapkan oleh masyarakat Posumaen. Penerapan dari UUP yang dimaksudkan adalah, dalam melakukan proses perkawinan, masyarakat Posumaen melakukan elemen-elemen pokok yang terdapat dalam proses perkawinan, yang sesuai dengan UUP dan Hukum Islam. Berkaitan dengan kendala serta kelemahan, dapat ditunjukkan berdasarkan fenomena pernikahan dini yang tim pengabdian temukan dari hasil diskusi dengan masyarakat. Selain fenomena pernikahan dini yang ditemui, tim pengabdian juga menemukan tingkat kepedulian masyarakat dalam mencatatkan pernikahannya masih sangat kurang. Masih banyak terjadi perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Posumaen. Perkawinan di bawah tangan yang dimaksudkan adalah pemahaman yang terbentuk dalam pola pikir masyarakat Posumaen tentang pernikahan adalah cukup untuk dilangsungkan atau diketahui oleh imam masjid setempat. Konsekuensi yang hadir kemudian adalah ketika masyarakat diperhadapkan dengan perihal administratif, misalnya mendaftarkan anaknya untuk bersekolah, membuat kartu keluarga, dan hal yang berkaitan akan sulit dalam pengurusannya. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Perkawinan telah diterapkan oleh masyarakat Posumaen, akan tetapi belum cukup optimal.

Keadaan Perkawinan di bawah umur yang terjadi di MITRA

Perkawinan di bawah umur dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh dua pasang atau salah satu pasangan masih dalam kategori usia masih anak-anak dan/atau remaja, rentang usia tersebut mengacu pada UUP (UU No. 16 Tahun 2019) yaitu 19 tahun. Pada proses kegiatan diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian dengan masyarakat Pusomaen Minahasa Tenggara, ditemukan fenomena perkawinan di bawah umur. Hasil dari diskusi tersebut didapati hal-hal yang berkaitan dengan faktor yang menjadi alasan perkawinan di bawah umur terjadi di Minahasa Tenggara. Faktor pertama yang menjadi penyebab perkawinan dibawah umur di Minahasa Utara adalah kehamilan di luar nikah, disusul kemudian dengan faktor pergaulan dan yang terakhir adalah faktor ekonomi. Kehamilan di luar nikah merupakan alasan yang terbilang sudah cukup lama dalam kaitannya dengan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini disebabkan kurangnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya, namun dibalik itu, tim pengabdian juga menemukan bahwa motif dibalik hamil di luar nikah

tersebut. Motif tersebut adalah kedua pihak (baik remaja laki-laki ataupun perempuan) terdorong murni oleh kemauan mereka sendiri, dan atau, motif untuk melanggengkan hubungan yang telah dijalani oleh kedua pihak tersebut.

Faktor pergaulan yang tim pengabdi dapati pun, tersusun dari motif lingkungan pergaulan yang ditempati oleh salah satu ataupun kedua pihak (remaja laki-laki dan perempuan). Sedangkan yang terakhir adalah faktor ekonomi yang terdiri dari motif untuk meringankan beban orang tua dan dorongan untuk menikah dari orang tua.

Agenda yang dilakukan oleh tim pengabdi selanjutnya adalah pelayanan konsultasi hukum. Pada kegiatan ini, tim membantu masyarakat dalam menyelesaikan perkara hukum yang berkaitan dengan UUP. Bentuk bantuan yang diberikan tim adalah saran yang berkaitan dengan mekanisme dispensasi kawin, karena mengingat masalah utama yang timbul pada lokasi pengabdian sebagian besar adalah perkawinan di bawah umur. Dalam memberikan saran tersebut, tim kemudian mengemukakan proses penyelesaian dispensasi kawin berdasarkan aturan yang berkaitan dengan perkawinan yang ada di Indonesia. Dispensasi kawin secara umum dapat diartikan sebagai pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dalam UUP disebutkan bahwa izin melangsungkan perkawinan dapat diberikan oleh pengadilan dengan ketentuan bahwa calon suami belum berusia 19 tahun dan/atau calon istri belum berusia 16 tahun. Permohonan dispensasi kawin tersebut dilakukan oleh orang tua dari calon suami atau orang tua dari calon istri kepada pihak Pengadilan. Jika dalam kondisi khusus, dimana orang tua dari calon istri/suami berhalangan maka permohonan dapat dilakukan oleh calon suami yang belum berusia 19 tahun dan/atau calon istri yang belum berusia 16 tahun. Hal ini didasari pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang disusun oleh Mahkamah Agung.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tersebut ditambahkan syarat mengenai dispensasi kawin, yaitu dispensasi kawin dilakukan karena alasan yang sangat mendesak, serta bukti pendukung untuk dilakukannya dispensasi kawin cukup. Alasan sangat mendesak dapat diartikan sebagai keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan bukti pendukung yang cukup terdiri dari surat keterangan usia dan surat keterangan dari tenaga kesehatan. Ketika telah diajukan oleh pemohon selanjutnya pihak pengadilan, terutama hakim pengadilan bertugas untuk memutuskan perkara dispensasi kawin. Prosedur hakim pengadilan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian berupa penyuluhan tentang UUP pada masyarakat Posumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara ini semoga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang aturan Hukum Perkawinan di Indonesia. Asas, rukun, dan syarat perkawinan yang terkandung dalam UUP perlu untuk diketahui dan diimplementasikan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun perihal lemahnya tingkat kesadaran pencatatan nikah, bagian dari kelemahan masyarakat disana, sehingga tim pengabdian menyimpulkan perlu adanya koordinasi pihak KUA dengan Pengadilan Agama setempat yang berwenang untuk melakukan isbat nikah terhadap masyarakat yang tidak melakukan pencatatan nikah atau hanya melangsungkan pernikahan di bawah tangan. Prosedur permohonan dan alur penetapan permohonan dispensasi kawin juga butuh disosialisasikan oleh pihak penyuluh atau oleh pihak perguruan tinggi yang melakukan pengabdian berikut, agar meminimalisir cacat administratif atas pemahaman terkait nikah di bawah umur. Selain itu, perlu adanya peranan aktif dari tokoh agama, guru, dan orang tua untuk melakukan himbauan kepada para remaja agar dapat mencegah fenomena perkawinan di bawah umur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dari tim ditujukan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Dr. Arhanuddin Salim, M.Pd.I, serta Kepala Pusat Pengabdian LP2M IAIN Manado Dr. Ishak Talibo, M.Pd yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada program studi Hukum keluarga (Akhwal Syaksyah). Selain itu, diucapkan juga terima kasih kepada Pemerintah Kepala KUA Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara Bapak Syamsuri Daeng Matiro, S. HI, Penyuluh Zulkarnain Makatutu, S.HI, Hukum Tua Desa Tumbak Induk Ibu Nurain Mokoagow dan Desa Tumbak Madani Bapak Muhammad Ibrahim, serta Masyarakat Pusomaen yang telah menerima dan bekerjasama dalam kegiatan pengabdian dari tim di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara.

REFERENCES

- Ali, W. M. (2018). Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. In Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.
- Buana, A. P. (2017). Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar. Jurnal HAM, 8(2), 117–129.
- Ghozali, A. R. (2010). Fiqih Munakahat Cet, 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Idris, R. (2002). Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Kementrian Agama, R. I. (2017). Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Kementrian Agama RI.
- Kotto, A. (2012). Filsafat Hukum Islam. Rajawali Press.
- Sanjaya, Umar Haris; Faqih, A. R. (2017). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (A. RM (ed.)). GAMA MEDIA.
- Statistik, B. P. (2021). Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Tenggara. Badan Pusat Statistik Minahasa Tenggara.
- Syarifuddin, A. (2011). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.
- Zainuddin, A. (2006). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.